STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TEKNIS

0380/J2/OT.02.02/2025
25 Maret 2025

MEKANISME PROSEDUR

1 KAPUSDIKLAT MENGINFORMASIKAN KALENDER PELATIHAN UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN.

Kepala PPSDM Kemendikdasmen menginformasikan kalender pelatihan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2 KAPUSDIKLAT MENYAMPAIKAN UNDANGAN KEGIATAN PELATIHAN ATAU MELAKUKAN PEMANGGILAN PESERTA MELALUI INSTANSI ASAL PESERTA

Kepala PPSDM Kemendikdasmen menyampaikan undangan kegiatan pelatihan atau melakukan pemanggilan peserta Pelatihan Teknis melalui instansi asal peserta.
Jumlah peserta Pelatihan Teknis dengan mekanisme PNBP paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dalam 1 (satu) angkatan.

3 PESERTA MEMBERIKAN KONFIRMASI KEIKUTSERTAAN/MENGISI FORMULIR KEIKUTSERTAAN PADA SIMDIKLAT

Peserta memberikan konfirmasi keikutsertaan/melakukan pengisian formulir keikutsertaan pada SIMDIKLAT.

4 PESERTA MENGIKUTI KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN MENGUNGGAH PRODUK PEMBELAJARAN

Untuk pelatihan yang dilaksanakan dengan moda penyelenggaraan luring, peserta melakukan lapor masuk di PPSDM Kemendikdasmen/ lokasi pelatihan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
Peserta menyusun produk pembelajaran dan mengunggah pada SIMDIKLAT.

5 PESERTA YANG MENYELESAIKAN SELURUH PROGRAM PELATIHAN DAN MENGUNGGAH PRODUK PEMBELAJARAN MENDAPAT SERTIFIKAT

Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan mengunggah produk pembelajaran akan diberikan Sertifikat Pelatihan.